

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan untuk negara yang cukup krusial. Di Indonesia penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Pembayaran pajak merupakan kewajiban dan keikutsertaan wajib pajak yang berperan secara langsung dan bersama-sama untuk menghimpun dana bagi kebutuhan negara dan mewujudkan pembangunan negara.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2017 – 2021

Sumber Penerimaan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Perpajakan	1,343,529.80	1,518,789.80	1,546,141.90	1,285,136.32	1,375,832.70
Bukan Pajak	311,216.30	409,320.20	408,994.30	343,814.21	357,210.10
Hibah	11,629.80	15,564.90	5,497.30	18,832.82	2,700.00
Total	1,666,375.90	1,943,674.90	1,960,633.50	1,647,783.35	1,735,742.80

Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak lebih besar dari penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar dari tahun 2017 – 2021. Perusahaan adalah wajib pajak badan yang memiliki peran sebagai penyumbang kontribusi pajak di Indonesia. Bagi perusahaan, pajak adalah pengeluaran atas laba dan merupakan pengeluaran yang tidak dapat dikembalikan dalam bentuk barang, jasa, atau uang tunai. Biaya pajak harus dipertimbangkan dalam semua keputusan yang relevan. Sebagai salah satu wajib pajak, perusahaan wajib membayar pajak yang besarnya dihitung dari penghasilan bersih yang diterima. Tujuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan kantor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak (Zarco, 2022). Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi beban

pajaknya dengan melakukan berbagai upaya penghindaran pajak baik legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*) (Mumtahanah 2020).

Perusahaan akan melakukan strategi perencanaan pajak yang agresif untuk meminimalkan, menghilangkan, atau menunda utang pajak. Ini berarti bahwa perusahaan merasa tidak senang membayar pajak karena mereka merasa tidak menerima kompensasi langsung yang akan menguntungkan pembayar pajak. Perencanaan pajak yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan dapat dicapai dengan mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

Tabel 1.2
Kontribusi Sektor Terhadap Penerimaan Negara

No	Sektor	Kontribusi Terhadap Penerimaan Pajak	Persentase Kontribusi
1	Industri Pengolahan	280.68 T	29,6 %
2	Perdagangan	186.96 T	19,8 %
3	Jasa Keuangan dan Asuransi	126,72 T	13,4 %
4	Konstruksi dan Real Estate	63,04 T	6,7 %
5	Pertambangan	59,21 T	6,3 %
6	Pertanian	17,06 T	1,8 %

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2018 dalam Syntia R. P (2020)

Berdasarkan pada tabel 1.2 menunjukkan sektor pertambangan menjadi sektor unggulan yang berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak negara. Tetapi, kontribusi tersebut masih termasuk rendah dibanding dengan kontribusi sektor lainnya. Hal ini bertolak belakang dengan besarnya potensi sektor pertambangan di Indonesia, sehingga upaya untuk mengoptimalkan kontribusi sektor tersebut masih sangat dibutuhkan. Besarnya potensi tersebut dapat meningkatkan keinginan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan baik menggunakan cara legal maupun ilegal.

Sektor pertambangan adalah salah satu penunjang pembangunan ekonomi suatu negara melalui penyediaan sumber daya alam. Peran pertambangan dalam pembangunan nasional yaitu sebagai sumber daya penerimaan negara. Beberapa tahun terakhir seperti pada tahun 2020 profil komoditas dan perbedaan regional menjadi pendorong merosotnya kualitas kredit perusahaan tambang. Bahkan matriks *leverage* asal Indonesia menjadi lemah karena eksposur batu bara termasuk cukup besar. Tentunya hal ini akan berdampak kepada sejauh mana perusahaan dapat mengukur perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan.

Fenomena yang terjadi di Indonesia, mayoritas perusahaan pertambangan belum transparan soal pajak, Indonesia menyebutkan hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya, pelaporan pajak yang belum transparan dengan melakukan hal ini akan mendukung perusahaan sektor pertambangan untuk lebih transparan mengenai pajak dan sewa yang telah dibayarkan dan manfaat sosial yang diberikan oleh kontribusi tersebut. Sumber: www.bisnis.com

Hasil liputan bisnis menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan pertambangan besar tak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak maupun ketentuan pungutan lainnya yang diterapkan oleh pemerintah. PT. Adaro Energy (ADRO) misalnya pernah diduga melakukan praktik memperkecil pembayaran pajak. Melalui anak perusahaan di Singapura, PT. Adaro Energy di duga melakukan pemindahan keuntungan ke Singapura yang merupakan negara suaka pajak. Dalam laporan yang dirilis berjudul *Taxing Times for Adaro*, Global Witness mengungkap bahwa dari 2009–2017 Adaro dengan memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, membayar US\$ 125 juta lebih sedikit daripada yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia. Dengan memindahkan lebih banyak uang melalui tempat-tempat bebas pajak, Adaro juga mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia, termasuk uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik yang penting, hampir \$14 juta per tahun. Sumber: www.ekonomi.bisnis.com

Hal ini memunculkan pertimbangan dilematis kepada perusahaan pertambangan, karena disatu sisi, kegiatan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan ini dapat meningkatkan profitabilitas berupa biaya dan manfaat yang signifikan. Namun disisi lain, dalam konteks dinamika pajak, ketidak mampuan perusahaan untuk melakukan transparansi pajak dapat membuka ruang untuk tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Seperti tidak mengikuti acuan dalam penetapan kebijakan sistem perpajakan perusahaan dengan menggunakan tarif pajak efektif (Mumtahanah 2020). Padahal perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam negara untuk melaksanakan kegiatan usahanya, oleh karena itu perusahaan harus memberikan kontribusi pajak yang seimbang kepada negara atas kegiatan usaha yang dilakukan.

Penghindaran pajak adalah upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak dan bertentangan dengan undang-undang perpajakan saat ini, menggunakan tarif pajak efektif sebagai kategori dimensi untuk perencanaan pajak yang efisien. Pendekatan tersebut menjadi kendala bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan. Perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan tarif pajak efektif mereka. Tarif pajak efektif mengevaluasi efektivitas manajemen beban pajak perusahaan dengan membandingkan beban pajak perusahaan dengan laba bersih brutonya. Semakin rendah rasio tarif pajak efektif, semakin efisien perusahaan dalam mengelola kinerja pajaknya (Zarco, 2022).

Menurut (Suandy, 2017) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak, ada banyak sekali kebijakan yang bisa diambil dan digunakan untuk menurunkan jumlah beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Salah satu perencanaan pajak yang bisa dilakukan wajib pajak ialah dengan cara menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Tarif pajak efektif sering digunakan oleh perusahaan sebagai acuan untuk membuat kebijakan didalam perusahaan dan juga memuat kesimpulan terkait dengan sistem perpajakan didalam suatu perusahaan.

Tarif pajak efektif (*effective tax rate*) perusahaan sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan, dan membuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan (Lestari et al. 2016). Tarif pajak efektif merupakan jumlah pajak yang dibayar perusahaan relatif terhadap laba kotor sedangkan, Tarif pajak yang ada di dalam undang-undang perpajakan merupakan tarif pajak tetap. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sampai tahun pajak 2019. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1 Tahun 2020), pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun 2022. Namun, berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tarif umum PPh Badan untuk Tahun 2022 dan seterusnya berlaku 22%. Sumber: ortax.org

Tarif pajak efektif dapat digunakan untuk mengukur perencanaan pajak yang efektif karena Tarif pajak efektif mengukur jumlah pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak / laba akuntansi perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui kinerja manajemen pajaknya (Zarco, 2022). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mempengaruhi tarif pajak efektif, diantaranya intensitas persediaan (*inventory intensity*), struktur kepemilikan (*ownership structure*), ukuran perusahaan dan *leverage*.

Intensitas persediaan (*inventory intensity*) dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif merupakan jumlah pajak yang dibayar perusahaan terhadap laba kotor yang diperoleh. Perusahaan dapat melakukan caranya sendiri agar dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan dengan syarat tidak melanggar ketentuan umum perpajakan yang berlaku (Rasyid, 2022). Berdasarkan penelitian (Adisamartha dan Noviarni, dalam Rasyid 2018) intensitas persediaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif (*effective tax rate*) karena tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan, akan menimbulkan tambahan beban bagi

perusahaan. Beban-beban tersebut nantinya yang akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan.

Struktur kepemilikan perusahaan juga mempengaruhi tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Menurut (Mahenthiran et al. 2012) jika dalam struktur kepemilikan perusahaan dimiliki oleh manajerial, maka manajer akan berupaya mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan selama beberapa tahun. Namun menurut (Ali et al. 2008) manajer cenderung berupaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan dorongan untuk memanipulasi laba (termasuk meningkatkan laba dan menurunkan beban pajak) akan berkurang ketika kepemilikan saham manajerial dalam sebuah perusahaan tinggi. Struktur kepemilikan perusahaan yang dimiliki institusional akan mempengaruhi pembayaran pajak.

Struktur kepemilikan institusional akan mempengaruhi pembayaran pajak. perusahaan akan lebih agresif pajak dalam memaksimalkan laba setelah pajak dan arus kas setelah pajak dan pihak institusi selaku pemegang saham akan fokus pada kinerja jangka pendek yang mendorong manajer membuat keputusan untuk meningkatkan laba jangka pendek. (Fadjriana, 2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap tarif pajak efektif, hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Pihak institusi akan melakukan pengawasan yang ketat secara optimal terhadap kinerja manajemen salah satunya mengenai kebijakan perpajakan. Pada praktiknya, kepemilikan institusional akan menjalankan perannya untuk mendispilinkan dan akan mempengaruhi keputusan yang ditentukan oleh pihak manajemen.

Meningkatnya kepemilikan publik dan berkurangnya komposisi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional akan berpengaruh terhadap naiknya nilai perusahaan. Kepemilikan publik yang besar dalam suatu perusahaan, maka akan membuat manajemen lebih transparan sehingga perusahaan tidak dikendalikan untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu. (Rasyid, 2018) adanya fasilitas perpajakan yang dapat menurunkan tarif pajak perusahaan jika paling sedikit 40%

(empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor perusahaan diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, saham perusahaan tersebut paling sedikit dimiliki oleh 300 pihak, dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor akan membuat kepemilikan publik dalam sebuah perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang paling banyak digunakan untuk meneliti beban pajak perusahaan (Rodriguez, et al dalam Rasyid, 2018). Ukuran perusahaan mempunyai arah hipotesis yang negatif terhadap tarif pajak efektif, hal ini dikarenakan ukuran perusahaan berhubungan dengan aset. Karena Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai aset yang besar, maka aset yang besar ini setiap tahunnya akan mengalami penyusutan dan mengurangi laba bersih perusahaan sehingga dapat memperkecil beban pajak yang dibayarkan.

Leverage yakni rasio yang digunakan baik untuk kewajiban jangka pendek maupun jangka Panjang apabila perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2017). *Leverage* berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban yang dimiliki. Dalam penelitian (Ariani et al. 2018) menunjukkan hasil signifikan antara *leverage* dan tarif pajak efektif (*effective tax rate*) karena apabila perusahaan melakukan peminjaman dana yang tinggi, maka perusahaan akan mendapat bunga pinjaman dari kreditur yang tinggi. Tingginya jumlah bunga pinjaman yang didapatkan akan mengakibatkan laba yang diperoleh perusahaan menurun hal tersebut juga akan mempengaruhi pembebanan pajak perusahaan.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Alfani Rasyid (2018). Penelitian ini menguji hubungan antara *inventory intensity ratio*, *ownership structure* dan ukuran perusahaan terhadap *effective tax rate* (tarif pajak efektif) yaitu, penelitian ini menggunakan *inventory intensity ratio*, *ownership structure* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan *effective tax rate* sebagai variabel dependen di perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penulis menambahkan *Variable Leverage*. *Variable Leverage* diambil dari penelitian Shavira Isnaini Mumtahanan (2020) dengan judul Pengaruh *Profitabilitas, Inventory Intensity Ratio, Likuiditas, Activity Ratio*, dan *Leverage* terhadap (ETR) *Effective Tax Rate* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019, perbedaan lainnya penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014–2016, sedangkan dalam penelitian ini pada tahun 2019-2021 dan pada populasi penelitian ini menggunakan populasi perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti: **“Pengaruh Intensitas Persediaan, Stuktur Kepemilikan, Ukuran perusahaan, dan Leverage Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Intensitas Persediaan, Stuktur Kepemilikan, Ukuran perusahaan, dan *Leverage* sedangkan Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tarif Pajak Efektif.
2. Objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021.
3. Data yang diterbitkan dan beredar selama periode pengamatan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif ?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Tarif Pajak

Efektif ?

3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif ?
4. Apakah Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif ?
5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif ?
6. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai:

1. Membuktikan secara empiris Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Tarif Pajak Efektif.
2. Membuktikan secara empiris Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tarif Pajak Efektif.
3. Membuktikan secara empiris Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tarif Pajak Efektif.
4. Membuktikan secara empiris Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Tarif Pajak Efektif.
5. Membuktikan secara empiris Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif.
6. Membuktikan secara empiris Pengaruh *Leverage* terhadap Tarif Pajak Efektif.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan adalah:

1. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menjadi literatur yang memberikan bukti empiris terkait dengan intensitas persediaan, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan *leverage* dengan tarif pajak efektif yang bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sikap perusahaan di Indonesia mengenai kewajiban dalam membayar pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas terkait adanya penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisan yang berisi informasi - informasi mengenai materi dan hal yang terbatas dalam tiap-tiap bab Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar belakang, Ruang lingkup penelitian, Rumusan masalah, Tujuan masalah, Manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, referensi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi data, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulisan berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN